



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG**



**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM), PENGEMBANGAN
INSTITUSI DAN PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 5267/UN64/KS/2024

Nomor : 16.10.32/UN32.1/KS/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-10-2024) yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Dr. H. Akil., M.Pd.
Jabatan : Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang
Alamat : Jl. H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41361

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang, Nomor : 14627/M/06/2023, Tanggal 3 Bulan Maret Tahun 2023, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang Periode tahun 2023-2027, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Singaperbangsa Karawang yang berkedudukan di Jalan H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41361 selanjutnya akan disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. Nama : Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Alamat : Kampus I Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 4.11.6/UN32/KP/2022, Tanggal 04 November Tahun 2022, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Kampus Universitas Singaperbangsa Karawang.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Malang

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Pengembangan Institusi dan Penguatan Sumber Daya Manusia. (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama di bidang pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Pengembangan Institusi dan Penguatan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah optimalisasi potensi **Para Pihak** dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Pengembangan Institusi dan Penguatan Sumber Daya Manusia.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini adalah program studi yang ada di Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang dengan Program Studi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan rincian program sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan kegiatan dosen mengajar di kampus lain
- (2) Pelaksanaan penelitian secara bersama;
- (3) Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) secara bersama
- (4) Penyelenggaraan Forum Ilmiah baik skala Internasional maupun Nasional.
- (5) *Visiting Lecturer*
- (6) Kegiatan lain yang beririsan dengan Tridharma, MBKM, Pengembangan Institusi dan Penguatan SDM.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Berkah mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;
 - b. Berkah mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Diwajibkan untuk mengikuti sistem dan prosedur baku yang diberlakukan **PIHAK KEDUA** dalam kesepakatan bersama;
 - b. Berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA** dalam kesepakatan bersama.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Berkah mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;
 - b. Berkah mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Diwajibkan untuk mengikuti sistem dan prosedur baku yang diberlakukan **PIHAK PERTAMA** dalam kesepakatan bersama;
 - b. Berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam kesepakatan bersama.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau telex kepada alamat-alamat di bawah ini :
 - a. **PIHAK PERTAMA**
Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang (41361)
U.p. : Dekan Fakultas Agama Islam
E-mail : info@unsika.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA :**
Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang No.5 Malang 65145 Jawa Timur
Telepon : 0341-551312
Faksimili : 0341-551921
- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 9 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.